



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 221 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit untuk memberikan perbandingan serta menjamin dalam perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit perlu melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pembelian Pabrikasi kepada Pekebun Kelapa Sawit;
2. memantau harga TBS Kelapa Sawit di wilayah Provinsi Lampung;
3. mengevaluasi penerapan penetapan harga pembelian TBS Kelapa Sawit di wilayah Provinsi Lampung; dan
4. membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul antara perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Tahun 2009, Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman Kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 221 / B.IV / HK / 2009
TANGGAL : 11 MARET 2009.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT TAHUN 2009

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Ekubang Sekda Prov. Lampung	Ketua	200.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Setdaprov Lampung. Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Tahun 2009. Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Lampung	Wakil Ketua	175.000	
3.	Kabag Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Prov. Lampung	Sekretaris	175.000	
4.	Kasubbag Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Setda	Anggota	150.000	
5.	Provinsi Lampung Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Prov. Lampung	Anggota	125.000	
6.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
7.	Kasubbag Analisa Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	
8.	Kasi Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Prov. Lampung.	Anggota	125.000	
9.	Unsur PTP. Nusantara VII Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	
10.	Unsur PT. Palm Lampung Persada.	Anggota	125.000	
11.	Unsur PT. Sumber Indah Perkasa.	Anggota	125.000	
12.	Unsur PT. Karya Canggih Mandiri Utama.	Anggota	125.000	
13.	Unsur KUD Krida Sejahtera.	Anggota	125.000	
14.	Dzikro, S.Pt. M.E NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	

15.	Krisna Latief, S.Sos NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	
16.	Nurhasnah NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	
17.	Gustam Effendi, SE NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	
18.	Hanif Zikri NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU